



PUTUSAN

Nomor 3820/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BEKASI memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK 3275106308990006, tempat dan tanggal lahir Jakarta 23 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan #0100#, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 20 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Online, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 3820/Pdt.G/2023/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0345/28/VIII/2022, tertanggal 21 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di XXX, dalam 1 tahun 3 bulan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 3820/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX**, Lahir di (Bekasi, 16 Februari 2023) usia 9 bulan, dan saat ini diasuh oleh Penggugat (ibu kandungnya);

3. Bahwa sejak Oktober 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat kurang bertanggung jawaban seenaknya dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dari bulan November 2022 hingga saat ini;
- Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti: memukul, mendorong, menampar dan menjambak pada saat Penggugat dalam keadaan hamil dan Tergugat sering berkata kasar, memaki dan merendahkan Penggugat;
- Tergugat sering menghutang melalui pinjaman online atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat;
- Tergugat sering minum obat-obatan (narkotika), seperti: tramadol dan minum-minuman yang memabukkan;
- Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur dalam perihal apapun kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai dengan sikap Tergugat kepada Penggugat;

3. Bahwa, seorang anak yang bernama, **XXX**, Lahir di (Bekasi, 16 Februari 2023) usia 9 bulan dan saat ini diasuh oleh Penggugat (ibu kandungnya) dan masih dibawah umur serta masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, terlebih anak dekat dengan Penggugat dibandingkan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq Majelis Hakim berkenan menetapkan anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2022 yang mengakibatkan Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 3820/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Endoy Rohana, S.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 14 Desember 2023, menyatakan upaya mediasi tidak berhasil *mencapai kesepakatan*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, sebagaimana

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 3820/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0345/28/VIII/2022, tertanggal 21 Agustus 2022;

2. Benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di XXX, dalam 1 tahun 3 bulan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX**, Lahir di (Bekasi, 16 Februari 2023) usia 9 bulan, dan saat ini diasuh oleh Penggugat (ibu kandungnya);
3. Benar sejak Oktober 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;
4. Tidak benar Tergugat memberi nafkah seenaknya saja, Tergugat memberi nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat, saat ini Tergugat masih memberi nafkah untuk anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Tidak benar Tergugat bersikap kasar dengan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
6. Benar Tergugat sering minum obat-obatan (narkotika), seperti: tramadol dan minum-minuman yang memabukkan, namun kebiasaan buruk tersebut sudah tidak lagi Tergugat lakukan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
7. Benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, namun kami masih sempat berhubungan badan pada tanggal 8 Januari 2024 lalu sebanyak 2 kali dan dilakukan di rumah orangtua Tergugat;
8. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut :

1. Tergugat pernah mengambil uang milik Penggugat untuk berjudi dan pernah mengambil HP milik teman Tergugat;
2. Benar Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami isteri, karena mau mediasi, tapi ternyata Tergugat tidak kunjung berubah;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan rdupliknya secara lisan sebagai berikut:

1. Tidak benar Tergugat mengambil HP teman Tergugat;
2. Bahwa kejadian yang sebenarnya, Tergugat menjemput Penggugat untuk dibawa ke rumah Tergugat dan hubungan suami isteri terjadi di rumah Tergugat, bukan karena untuk mediasi;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 3820/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak persidangan tanggal. 28 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun Penggugat telah diperintahkan agar hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena perskot biaya perkara dari Penggugat kurang, maka Panitera Pengadilan Agama Bekasi telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat Nomor : 0514/PAN.W10-A19/HK2.6//2024, tanggal 25 Januari 2024, yang isinya agar Penggugat menambah persekot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bekasi telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim dengan Surat Keterangan Nomor 3820/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 6 Maret 2024, yang isinya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Penggugat tidak menambah lagi persekot biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 3820/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Perdamaian

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk H. Endoy Rohana, S.H selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 3820/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melewati tahap jawab menjawab, dan sejak persidangan tanggal 28 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun Penggugat telah diperintahkan agar hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara yang dibayar Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Bekasi akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya.

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara *aquo* tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran pada daftar perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 3820/Pdt.G/2023/PA.Bks.;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 3820/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **820.000,00** (delapan ratus dua puluh ribu rupiah):

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Winny Wulansari, S.H sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Panitera Pengganti,

Drs. H. Gusmen Yefri

Winny Wulansari, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp 700.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp..10.000.,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp..10.000.,00 |

JUMLAH

Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 3820/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 3820/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)